

## **SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 8 Issue 2 2024, Halaman 204-225

ISSN (Online): [2580-9865](#)

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

# **Implementasi Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017**

**Feby Lestari Putri**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

[febylestari201@gmail.com](mailto:febylestari201@gmail.com)

**Yusefri**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

[yusefriy@iaincurup.ac.id](mailto:yusefriy@iaincurup.ac.id)

**Aida Rahmi Nasution**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

[aidarahminasution@iaincurup.ac.id](mailto:aidarahminasution@iaincurup.ac.id)

### **Abstract:**

The purpose of this study is to find out how the implementation of PERMA No. 3 of 2017 in divorce cases at the Curup Religious Court and to find out the considerations of the Curup Religious Court judges in the decision of case number 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. This research is a field research with a type of Case study. The results of the study are as follows: First, the implementation of PERMA No. 3 of 2017 is applied by judges in every case related to women absolutely and is used as a reference during trials; The implication of PERMA for divorce cases is that the wife's 'iddah right can be fulfilled if the wife asks for her 'iddah right in the lawsuit and the fulfillment of the 'iddah right creates a sense of justice for the wife. Second, the judge's consideration in deciding case 383/Pdt.G/2022/PA. Crp is: the evidence presented by the plaintiff in his suit which is corroborated by witness statements and the absence of the defendant during the trial; consideration that case 383/Pdt.G/2022/PA. CRP occurred because the husband did something bad to the plaintiff, the defendant cheated, committed domestic violence and did not provide for 7 years; Based on the facts of the trial, the panel of judges held that the wife was not proven to be nusyuz so that the wife was entitled to her 'iddah rights in accordance with what was mandated in SEMA No. 3 of 2018.

**Keywords:** Implementation, PERMA, Divorce and Livelihood 'Iddah.

### **Abstrak:**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan jenis penelitian Case study. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama implementasi PERMA No. 3 Tahun

2017 diterapkan oleh hakim di setiap perkara yang berkaitan dengan perempuan secara mutlak dan dijadikan acuan selama persidangan; Implikasi PERMA terhadap perkara cerai gugat adalah hak ‘iddah istri dapat terpenuhi apabila istri meminta hak ‘iddahnya dalam gugatan dan pemenuhan hak ‘iddah tersebut menimbulkan rasa keadilan bagi istri. Kedua pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp ialah: terbukti dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya yang dikuatkan oleh pernyataan saksi dan ketidakhadiran tergugat selama persidangan; pertimbangan bahwa perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp terjadi karena suami melakukan hal yang tidak baik terhadap penggugat, tergugat selingkuh, melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah selama 7 tahun; berdasarkan fakta persidangan majelis hakim berpendapat bahwa istri tidak terbukti nusyuz sehingga istri berhak mendapatkan hak ‘iddahnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Implementasi, PERMA, Cerai Gugat dan Nafkah ‘Iddah.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan berbagai hak kewajiban di antara pasang suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting demi keberlangsungan hidup manusia di muka Bumi ini.<sup>2</sup>

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau (*Mitsaqan Ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah terbaik dalam Islam. Pernikahan yang kehidupan rumah tangganya selalu bahagia, harmonis tanpa pertikaian dan tentram merupakan pernikahan yang setiap pasangan inginkan akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selalu seperti yang dibayangkan, kadangkala terdapat perselisihan atau pertikaian di antara keduanya.

Banyak penyebab yang mengakibatkan perselisihan tersebut dapat terjadi seperti karena perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), keegoisan satu sama lain, perbedaan pandangan, masalah ekonomi bahkan faktor kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi serta kurangnya ilmu dalam membangun rumah tangga bahkan ada campur tangan orang tua atau keluarga pihak suami maupun pihak istri yang membuat pasangan suami istri menjadi tidak bijak dalam menanggapi permasalahan-permasalahan rumah

<sup>1</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 13.

<sup>2</sup> Feby Lestari Putri, ‘*Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami (Studi Kasus di Kecamatan Curup Utara)*’ (Curup, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021), 1.

tangga, antara suami dan istri saling menuntut sehingga membuat satu sama lain merasa terbebani dan terjadinya pertikaian.

Suatu ikatan pernikahan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya jika masing-masing pihak melakukan perannya untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang diiringi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.<sup>3</sup> Ilmu dalam berumah tangga berfungsi untuk menentukan kebijakan dalam menjalankan rumah tangga sehingga proses perjalanannya dapat menekan hal-hal yang tidak baik termasuk perceraian. Apabila antara suami dan istri tersebut kurang ilmu dalam pernikahan maka dapat dimungkinkan terjadi pertengkarannya akibat emosi masing-masing, pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian anatar keduanya, berdasarkan pra observasi yang penulis lakukan dengan mewawancara kepada salah satu pegawai Pengadilan Agama Curup penulis mendapatkan respon sebagai berikut:

“Biasanya satu diantara mereka bahkan keduanya akan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. (1) mengambil langkah mengajukan gugatan cerai;”<sup>4</sup> (2) angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Curup mencapai angka 75 % yang dilatarbelakangi karena pertengkarannya antara suami dan istri yang disebabkan oleh KDRT dan permasalahan ekonomi; (3) angka cerai gugat yang diajukan oleh istri mendominasi persentase pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama.”

Berdasarkan Pasal 32 No. 3 Tahun 2009, MA (Mahkamah Agung) dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.<sup>5</sup> Maka untuk mewujudkan fungsi tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Adapun tujuan pokok dan fungsi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini adalah untuk memastikan penghapusan segala kemungkinan atau potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender serta prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. PERMA ini dilahirkan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum ialah:<sup>6</sup>

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian hukum setiap warganya dan juga menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia). Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 Huruf D ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang artinya bahwa negara

---

<sup>3</sup> Busriyanti, *Fiqh Pernikahan* (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2011), 23.

<sup>4</sup> ‘Wawancara, Elsi Suryani, SH. Tanggal 18 September 2022. Pukul 13.45 WIB.’, n.d.

<sup>5</sup> ‘Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’, 2009, 15.

<sup>6</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, n.d., 3.

<sup>7</sup> ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4’, 5.

menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak lain-lainnya.”

Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan dari hukum tanpa perbedaan atau diskriminasi di hadapan hukum terutama pada kaum wanita warga Indonesia yang masih dipandang lemah daripada kaum pria. Kemudian hak persamaan di hadapan hukum juga tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 04 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>8</sup>

Mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Undang dasar 1945 serta Undang-Undang No 04 Tahun 2004 yang telah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan diantara warga negara Indonesia terutama antara laki-laki dan perempuan, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum Indonesia dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan wajib menjalankan amanat yang terkadung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Curup setelah perceraian terjadi timbulah berbagai hak dan kewajiban. Pasca terjadinya perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, seorang istri akan mendapatkan hak-haknya adapun hak-hak tersebut seperti hak nafkah *'iddah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Madhliyah* dan untuk nafkah anak hasil pernikahan mereka yaitu nafkah *Hadhanah* (Hak Asuh Anak). Hak-hak nafkah tersebut sudah tertera dalam peraturan perUndang-Undang 1974 tentang perkawinan dan juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Selain dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hak-hak seorang istri pasca perceraian juga diatur pada hukum positif sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewujudkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.” Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 huruf (a) bahwa: “Jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>9</sup>

Namun pada prakteknya di Pengadilan Agama masih ditemukan dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat, seorang istri tidak mendapatkan haknya terutama hak *Iddah*.<sup>10</sup> Dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tidak sesuai dengan amanat yang terkadung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Perempuan yang mengajukan atau hendak menceraikan suaminya seringkali dianggap *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya dan tidak mendapatkan haknya seperti nafkah *'iddah*. Pernyataan tersebut menunjukkan bias gender terhadap kaum perempuan karena

<sup>8</sup> ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, n.d.

<sup>9</sup> ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, n.d., 9.

<sup>10</sup> NaufaRikza, ‘Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 2.

menyimpulkan sesuatu tanpa melihat penyebab dahulu mengapa perempuan mengajukan gugatan perceraian tersebut.

Perempuan mempunyai hak atas adanya keadilan setiap permasalahan yang dihadapinya terutama dalam pemenuhan hak-haknya. Dalam hal menyelesaikan masalah perempuan harus dengan keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan kaum perempuan atas diskriminasi laki-laki. Selain dari rangkaian pra observasi yang telah penulis lakukan terkait aspek apa saja yang dapat menyebabkan perceraian, penulis juga menemukan fakta bahwa angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai talak. Berdasarkan laporan keadaan perkara Pengadilan Agama Curup dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022 perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup mencapai angka 78,85% dengan total perkara sebanyak 395 perkara dan 21,15% untuk persentase cerai talak dengan total perkara sebanyak 106 perkara. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwasannya dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang didalamnya terdapat tuntutan pemenuhan hak-hak istri dan diputus secara *verstek* hanya 1 perkara yang dikabulkan nafkah 'iddahnya oleh Hakim yaitu pada perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Maka dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa keefektifan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi hal yang harus diperhatikan dalam proses persidangan demi menegakkan keadilan mengingat PERMA ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2017 namun baru diterapkan pada 1 perkara, mengapa hal ini bisa terjadi dan atas dasar pertimbangan apa hakim memutuskan perkara-perkara tersebut. Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keefektifan dari Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan mengangkat judul "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)."

## **Pembahasan**

Pada prakteknya di Pengadilan Agama masih ditemukan dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat, seorang istri tidak mendapatkan haknya terutama hak 'Iddah, Meskipun sudah banyak bermacam-macam Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak bagi istri maupun bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan pasca perceraian.<sup>11</sup> Dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tidak sesuai dengan amanat yang terkadung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Perempuan mempunyai hak atas adanya keadilan setiap permasalahan yang dihadapinya terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya. Dalam hal menyelesaikan masalah perempuan harus dengan keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan atas diskriminasi laki-laki.

---

<sup>11</sup> NaufalRikza, 'Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 2.

Negara Indonesia telah meratifikasi beberapa Undang-Undang yang bertujuan untuk menghindari segala kemungkinan terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan namun dalam prakteknya masih banyak terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam proses persidangan. Maka dalam hal tersebut MA atau Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menangani ini Mahkamah Agung merumuskan dan mengesahkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 juli 2017. PERMA No. 3 Tahun 2017 ini pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 395 perkara cerai gugat dari total 501 perkara yang berarti bekisar 78, 85% lebih banyak dari perkara cerai talak yang diajukan oleh suami hal ini menunjukkan bahwa lembaga Pengadilan Agama harus benar-benar memperhatikan semua hak-hak istri yang harus terpenuhi pasca dijatuhan talak oleh suaminya. Dari 395 perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup tersebut hanya terdapat 1 perkara yang di dalam putusan akhirnya majelis hakim memberikan hak nafkah ‘iddah terhadap istrinya yaitu putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Dalam menjalankan tugasnya untuk memutus suatu kasus atau perkara yang dihadapi oleh hakim umumnya akan mengacu pada putusan atau aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau biasanya disebut dengan PERMA. Jika keputusan hakim yang telah dibuat dan mengacu pada PERMA RI kemudian menjadi sebuah yurisprudensi sehingga menjadi sumber hukum.<sup>12</sup>

PERMA berdasarkan UU bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum materiil yang tidak diatur dalam Undang-undang. Dalam perkembangannya, PERMA juga dipandang sebagai jalan menuju kemajuan hukum. Bisa jadi sebagai langkah awal yang merupakan solusi dari celah hukum yang muncul dalam pelaksanaan hukum.<sup>13</sup> Kehadiran PERMA mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud undang-undang. Satu diantara produk Mahkamah Agung berupa peraturan mahkamah agung yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan Berhadapan Dengan Hukum. PERMA merupakan produk Mahkamah Agung yang harus dipedomani dan harus dijalankan sebagai sarana penegakan hukum. Adapun PERMA No. 3 Tahun 2017 ini bertujuan mencapai keadilan dalam proses pengadilan agar hakim dan seluruh lembaga peradilan dapat mengacu pada prinsip-prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam mengadili masalah perempuan dan membantu kinerja para hakim demi tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

<sup>12</sup> Tim Penyusun and Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1172.

<sup>13</sup> Nur Solikin, ‘Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)’, *RechtsVinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2017, 2.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber ibu Hakim Ayu Mulya, S. HI., M.H. yang saat ini menjabat sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Curup. Berikut pemaparan dari narasumber terkait tanggapan beliau terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017. Berdasarkan pernyataan Hakim Ayu Mulya, S. HI., M.H. bahwa PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum ini merupakan suatu pedoman bagi para penegak hukum khususnya para hakim Pengadilan Agama Curup untuk berbuat diskriminatif dan tidak membedakan lelaki dan perempuan di mata hukum dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum serta menghindari adanya disparitas putusan hakim.<sup>14</sup>

Disparitas ialah perbedaan atau jarak.<sup>15</sup> sedangkan, menurut HukumOnline disparitas putusan merupakan perbedaan putusan atau penjatuhan hukuman terhadap perkara yang sama sehingga ada kesenjangan yang menimbulkan permasalahan baru dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat.<sup>16</sup> Untuk menghindari hal-hal tersebut harus berlandaskan pada asas-asas dan tujuan dari PERMA No. 3 Tahun 2017 Bab II Pasal 2: Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan: a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) Kesetaraan gender; c) Persamaan di depan hukum; d) Keadilan; e) Kemanfaatan; dan f) Kepastian hukum<sup>17</sup>.

Dengan dituangkannya asas-asas dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah tentu hakim wajib mempertimbangkan asas-asas tersebut di dalam mengadili suatu perkara. Dalam hal mencapai puncak keadilan dan juga asas tujuan yang terkadung dalam PERMA no. 3 Tahun 2017 tersebut ada beberapa faktor yang harus ada dalam proses penegakan hukum seperti yang terdapat di dalam buku Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa suatu regulasi sebagai produk hukum dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktoryang meliputi: Hukum dan regulasi itu sendiri; Penegak hukum; Sarana dan prasarana pendukung;Masyarakat; dan Budaya.<sup>18</sup>

Keterikatan 5 faktor tersebut menjadi esensi bagi penegakan hukum dan menjadi acuan atau standar bagi penegakan hukum. Selain faktor di atas terdapat juga faktor yang sangat penting untuk menentukan berjalannya suatu peraturan itu terletak dari kualitas mental dan juga kepribadian dari para pelaku penyelenggara peradilan yakni dari hakim itu sendiri, para jaksa dan juga advokat yang ketiga subjek ini terlibat langsung dalam proses penegakan hukum. Hakim, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan juga pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 yakni melakukan proses kegiatan peradilan dengan asas keadilan tanpa berpihak dan bebas dari isu diskriminasi terhadap gender.

---

<sup>14</sup> Ayu Mulya, SHI, MH., *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup* (Pengadilan Agama Curup, 2023), 09:25 WIB.

<sup>15</sup> Tim Penyusun and Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 359.

<sup>16</sup> HukumOnline, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana* (HukumOnline.com, 2022).

<sup>17</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', n.d., 3.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2017 ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada pasal 1 ayat (1) PERMA No. 03 Tahun 2017 menjelaskan “perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak” dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni perkara perceraian.

Perempuan yang berperkara atau berhadapan dengan hukum acapkali bertambah bebannya apalagi saat menjalani pemeriksaan persidangan terkadang perempuan sering dianggap sebagai pemicu atau penyebab mengapa terjadinya perceraian tersebut disamping itu, perempuan juga harus menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali cenderung menyudutkan, menjerat dan melemahkan mental perempuan di saat persidangan berlangsung.

Secara umum ada beberapa hak perempuan yang harus dipenuhi saat persidangan terkait dengan perkaranya, diantara lain:<sup>19</sup>

a. hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum

Berikut merupakan hak perempuan berhadapan dengan hukum secara secara umum: 1) hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan; 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; 4) Hak mendapatkan informasi mengenai mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; 5) Hak mendapatkan pendamping yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping; dan hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping”; 6) Hak mendapatkan penerjemah; 7) Hak dirahasiakan identitasnya; 8) Hak mendapatkan nasehat hukum; 9) Hak atas pemulihan; 10) Hak mendapatkan restitusi.

b. Hak-hak perempuan sebagai saksi. Hak hak ini meliputi: a) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan diskrimatif; b) Hak untuk memperoleh perlindungan dalam memberikan keterangan; c) Hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum sesuai dengan Herzine Inlandsch Reglement (HIR), Reshtsreglement Voor De Buitenge-westen (R. Bg); d) Hak untuk dirahasiakan identitasnya.

Selain memperhatikan hak-hak perempuan, asas-asas di atas kemunculan PERMA No. 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung mengharapkan supaya hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian.

<sup>19</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, n.d.), 2.

Terdapat dalam Pasal 4 tentang tatacara pemeriksaan perkara bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan menidentifikasi faktor persidangan meliputi: 1) Kesetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; 2) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; 3) Diskriminasi; 4) Dampak psikis yang dialami korban; 5) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; 6) Relasi kuas yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan 7) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.<sup>20</sup>

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 5 dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh: Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum; Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latarberlakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.<sup>21</sup>

Berangkat dari ketentuan pasal 4 dan pasal 5 dipertegas kembali dalam Pasal 8 terkait beberapa hal yang wajib ditanyakan hakim kepada perempuan yaitu: Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan; Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan pasal 98 dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar: a) Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia; b) Bebas dari pandangan stereotip gender; dan c) Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8 dapat sama-sama kita lihat bahwa pertimbangan utama hakim dalam memeriksa perkara ialah atas kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Dalam ketentuan pembeban hak nafkah 'iddah tidak terdapat regulasi yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan akan mendapatkan hak nafkah 'iddah melainkan hanya terdapat di dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Dalam KHI Pasal 149 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian karena talak maka bekas istri berhak mendapat mut'ah dan hak nafkah idaah, maskan serta kiswah dari suami kecuali jika ia

---

<sup>20</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', 6.

<sup>21</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6.

<sup>22</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7.

nusyuz atau telah dijatuhi talak ba'in serta dalam keadaan tidak hamil (KHI Pasal 152), sementara pada cerai gugat aturan tersebut tidak ada.

Dari ke 2 pasar tersebut muncullah penafsiran yang menyudutkan pihak perempuan tentang ke-nusyuzan istri terhadap suami sehingga menjadi penghalang baginya untuk memperoleh hak-haknya dalam perceraian. Namun, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat baiknya diperhatikan apakah istri memang benar-benar telah melakukan nusyuz terhadap suami atau ada beberapa hal yang terjadi sehingga mendorong istri untuk mengajukan perceraian, sedangkan terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah tertulis alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian ke Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 116 KHI.

Yang perlu sama-sama kita perhatikan dalam perkara ini bahwa, tidak setiap perempuan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan adalah istri yang nusyuz, tidak patuh dengan suami sehingga istri tidak berhak atas hak-haknya bagaimana jika perceraian yang diajukan oleh istri tersebut atas dasar kesalahan suaminya seperti suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau suami melanggar taklik talak sehingga pihak perempuan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga.

Apabila seorang istri yang mengajukan cerai gugat maka secara sah akan jatuh talak bai'n kepadanya sehingga dalam hal ini pentingnya penerapan asas-asas yang terkandung di dalam PERMA no. 3 Tahun 2017 yaitu majelis hakim harus mengimbangi antara laki-laki dan perempuan.

Maka dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana implikasi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap istri yang mengajukan cerai gugat, apakah dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini hak nafkah 'iddah seorang istri pasca perceraian dapat terpenuhi atau tidak. Untuk mengkonfirmasi pertanyaan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada ibu Ayu Mulya, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Curup dan berikut tanggapan beliau:

—... Memang benar dalam KHI tidak terdapat penjelasan terkait hak iddah istri akan diberikan jika perceraian diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) namun setelah muncul PERMA ini kekuatan putusan hakim menjadi lebih kuat dan kewenangan kami sebagai hakim menjadi bertambah dalam artian, jika sebelumnya hakim hanya akan memutuskan perkara berdasarkan ketentuan yang ada saja dan tidak boleh menambah amar putusan namun saat ini dengan adanya PERMA no. 3 2017 kami akan melihat dahulu apa latarbelakang perceraian tersebut lalu mengabulkan hal-hal yang diminta seperti kami dapat menambah amar putusan yang pada intinya memerintahkan agar mantan suami membayarkan kewajiban terhadap mantan istri sebelum pengucapan ikrar talaknya. Selain itu untuk melindungi perempuan (istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan eksekusi. Terkait terpenuhi atau tidaknya nafkah 'iddah

istri tergantung apakah dalam surat gugatannya istri meminta hak nafkah ‘iddahnya atau tidak. Karena hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak diminta. ....|| (Ayu Mulya)”<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ayu Mulya, MHI dapat kita tarik benang merah bahwa Pengadilan Agama Curup sudah menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan merasa kinerja hakim menjadi sangat terbantu dengan jelasnya aturan-aturan terkait pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim menambah amar putusan yang bertujuan agar hak-hak istri pasca perceraian dapat terpenuhi tanpa harus ada permohonan eksekusi dari pihak istri.

Dalam putusan nomor 383/Pdt. G/2022/PA. crp terdapat amar putusan yang menyatakan “Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran nafkah selama masa Penggugat oleh Tergugat akan ditambahkan kalimat “.....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Jadi apabila suami ingin mengucapkan ikrar talak suami wajib membayar keseluruhan dari biaya-biaya yang harus diberikannya kepada bekasistrinya sebelum mengucapkan ikrar talak.

Mengenai pemenuhan hak nafkah ‘iddah dalam cerai gugat setelah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini hakim akan merujuk pada ketentuan pasal 2, tentang asas-asas yang terkadung dalam PERMA tersebut kemudian juga pasal 4 yang menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan aspek ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi dan 8 yang berbunyi: “Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan” jadi, saat pemeriksaan di Persidangan hakim akan memberikan pertanyaan terkait dampak apa saja yang dirasakan oleh korban, kerugian apa saja dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk masa pemulihan korban. Selama jalannya pemeriksaan persidangan Hakim harus mendengarkan apa alasan istri atau perempuan mengajukan perceraian, apakah karena KDRT, Perselingkuhan ataupun suami tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti narasumber memberikan pernyataan bahwa nafkah ‘iddah istri akan diberikan dalam perkara cerai gugat apabila istri meminta dalam gugatan. Khusus pada perkara cerai gugat jika seorang istri mengajukan perceraian dan menginginkan hak-hak atas dirinya sendiri seperti nafkah ‘iddah apabila tidak diminta maka majelis hakim Pengadilan Agama Curup tidak dapat mempertimbangkannya selain harus diminta ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk mengabulkan hak nafkah ‘iddahnya yaitu ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya maka hakim akan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak istri tersebut.

Hakim menjadi peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjalankan PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu mempertimbangkan asas-asas yang

---

<sup>23</sup> Ayu Mulya, SHI, MH., *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*, 10.11 WIB.

terkandung di dalamnya seperti asas kesetaraan gender tidak berpihak kepada salah satu pihak dan bebas dari isu diskriminasi terhadap gender.

Dalam pelaksanaan PERMA ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan tidak mendiskriminasi salah satu pihak saat memeriksa perkara, hakim pun dituntut untuk menerapkan azas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama diharapkan mampu menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang megadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun tak jarang dijumpai beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Ibu Ayu Mulya, SH.I MH.:

—...Dalam upaya pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini kami menjumpai beberapa hambatan seperti terkadang perempuan tidak mengerti hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan pasca perceraian maupun saat persidangan berlangsung. Maka menjadi PR bagi kami untuk mengingatkan hal tersebut. Selain pihak perempuan tidak memahami hal tersebut terkadang para pihak sulit untuk diajak kooperatif di persidangan seperti salah satu dari pihak yang berperkara tidak hadir karena jika pihak suami yang tidak hadir maka akan menyulitkan kami para hakim untuk menentukan biaya-biaya yang harus dibayarkan olehnya kepada bekas istrinya kecuali ada photocopy slip gaji atau bukti pemasukkan suaminya, kemudian hambatan saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit...॥ (Ayu Mulya)<sup>24</sup>.

Dari paparan di atas peneliti melihat bahwa hambatan-hambatan yang menjadi kendala yang ditemui dalam upaya penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tidak hanya berasal dari bagaimana perlakuan hakim terhadap perempuan saat persidangan saja, namun juga berasal dari pribadi dari pihak-pihak yang berperkara itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh narasumber di atas bahwa ada beberapa perempuan yang terkadang tidak memahami hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan saat pemeriksaan di persidangan maupun pasca perceraian sehingga hakim secara Ex Officio akan menjelaskan kembali mengenai hak-hak perempuan.

Selain kendala kurangnya pengetahuan para pihak, juga terdapat hambatan dimana pihak yang berperkara tidak dapat diajak untuk bekerja sama seperti salah satu pihak tidak menghadiri persidangan sehingga akan menyulitkan hakim dalam penentuan berapa biaya-biaya yang akan dibayarkan bekas suami kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah, penentuan nafkah anak, dan lain-lain kecuali ada bukti pendukung seperti adanya photocopy slip gaji suami, photocopy pemasukan suami maka hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari FC slip gaji suami.

Kemudian, selain hambatan dari para pihak juga terdapat hambatan yang ditimbulkan oleh para saksi yaitu seringkali saat saksi dimintai keterangan, saksi menyampaikan keterangan dengan berbelit-belit, tidak fokus maka hal tersebut juga akan menghambat hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Adapun upaya untuk

<sup>24</sup> Ayu Mulya, SHI, MH., 11:12 WIB.

mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memerlukan sosialisasi yang sifatnya komprehensif mengenai pelaksanaan PERMA ini dibarengi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Sangat disayangkan apabila PERMA ini hanya diketahui oleh sebagian orang saja karena akan mempengaruhi keefektifan PERMA itu sendiri. Terutama PERMA ini harus disosialisasikan kepada kaum perempuan agar mereka mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan selama persidangan berlangsung dan juga pasca perceraian.

Peneliti juga menyayangkan apabila para pihak tidak memahami hak-hak mereka selama persidangan dan jika terdapat aturan-aturan yang ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tidak diterapkan secara penuh. Misal, saat memeriksa perkara hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjerat perempuan, sehingga kondisi ini membuat perempuan merasa terintimidasi, seharusnya hakim dalam memberikan pertanyaan harus ada batasan karena akan terjadi kemungkinan psikologis perempuan menjadi lemah

Terkait kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan PERMA NO. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama diantaranya adalah (1) ketidaktahuan istri akan hak-hak yang harus ia dapatkan saat persidangan berjalan maupun pasca dijatuhi talak (dicerai); (2) para pihak yang tidak dapat diajak bekerja sama seperti salah satu pihak ada yang tidak menghadiri persidangan kemudian; (3) kendala pada saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga kendala tersebut menjadi hambatan bagi hakim dalam melaksanakan PERMA ini. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 oleh Pengadilan Agama ialah melakukan sosialisasi PERMA tersebut sehingga PERMA tersebut diketahui oleh masyarakat luas sehingga diharapkan nantinya akan berjalan lebih efektif lagi.

Untuk pertimbangan hukum yang dilakukan hakim merupakan salah satu tugas dan kewajibn hakim yaitu wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (recht vinding).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:1) Pertimbangan alasan-alasan penggugat dapat diterima; 2) Pertimbangan izin perceraian bagi PNS dalam PP Nomor 45 Tahun 1980 (jika tidak PNS tidak menggunakan pertimbangan ini);3) Izin bercerai penggugat dari instansi tempat bekerja;4) Pertimbangan ketidakhadiran tergugat di persidangan meski sudah dipanggil secara patut dan resmi;5) Upaya mediasi atau damai tidak berhasil;6) Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara lex spesialis perkara perceraian; 7) tersebut Majelis membebarkan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;8) adanya

alat bukti; 9) lasan-alasan pengajuan gugatan seperti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus suami istri; 10) kehadiran 2 orang saksi dan juga keterangan saksi; 11) fakta-fakta kejadian dan, 12) pertimbangan hukum lainnya.

Berikut dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam perkara 383/pdt. G/2022/pa.crp:

Perkara cerai gugat Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp yang diajukan oleh penggugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Februari 1982, beragama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [ikewince.iw@gmail.com](mailto:ikewince.iw@gmail.com), selanjutnya disebut penggugat melawan tergugat yang lahir di Curup, pada tanggal 25 April 1982, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Putusan yang diberikan majelis hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA.Crp terutama dalam hal penetapan bahwa Pengadilan membebarkan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan beberapa alasan salah satunya adalah karena berdasarkan alasan-alasan penggugat fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan dan adanya permintaan dari penggugat untuk membayarkan nafkah ‘iddah sebanyak Rp.1.500.000,00 selama massa ‘iddah yang jika dibagi menjadi Rp.500.000,00 perbulannya.

Seperti yang disampaikan oleh narasumber ke dua yaitu Ibu Dra. Nurmali M selaku hakim di Pengadilan Agama Curup terkait dengan pemberian hak nafkah ‘iddah istri dalam perkara cerai gugat nomor 383/pdt.g/2022/PA. Crp berikut pernyataan beliau.<sup>25</sup>

—... Pemberian hak nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat akan kami pertimbangkan apabila istri meminta hak nafkah ‘iddahnya secara lisan maupun tulisan di depan pengadilan melalui gugatan biasa atau gugatan rekonsensi karena hakim tidak boleh serta merta secara tiba-tiba memberikan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan ultra petita. ...|| (Nurmali)

Disinilah peran Hakim Pengadilan Pengadilan Agama untuk mengimplementasikan secara nyata PERMA No 3 Tahun 2017 yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki pada saat persidangan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Hakim dapat memberikan hak-hak yang dimiliki pihak perempuan jika diceraikan oleh suaminya dengan cara melakukan gugatan rekonsensi, atau jika istri yang mengajukan gugatan cerai ingin menuntut hak-haknya

---

<sup>25</sup> Nurmali M, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*, 06 Juni 2023 14.10 WIB.

dan hak-hak yang berkaitan dengan hak anak seperti hak hadhanah dan hak nafkah anak, hakim dapat memberitahukan hak perempuan sebagai akibat dari perceraian untuk melakukan penggabungan perkara. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber bahwa hakim tidak boleh memberikan apa yang tidak diminta oleh pemohon atau penggugat dalam gugatannya.

Selain karena dalam gugatan Penggugat/istri harus menyatakan terkait meminta hak nafkah 'iddahnya ada beberapa alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk mengabulkan permintaan nafkah 'iddah istri dalam perkara cerai gugat yaitu majelis hakim akan melihat dasar atau landasan apa yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama seperti apabila suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami melanggar taklik talak, suami berselingkuh atau suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan isti.

Pernyataan tersebut peneliti dapatkan dari narasumber ke 2 yaitu ibu Hakim Dra. Nurmali M selaku hakim di Pengadilan Agama curup dan juga sebagai hakim yang mengadili perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp yang mengabulkan permohonan nafkah 'iddah istri. Berikut tanggapan dari ibu Hakim Nurmali terkait pemberian hak nafkah 'iddah dalam cerai gugat:

—.... Majelis hakim juga akan mengabulkan permintaan nafkah i'ddah penggugat dengan cara pertama kami para hakim akan melihat terlebih dahulu alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dan setelah kami lihat bahwa alasan pengajuan gugatan tersebut ialah suami Penggugat berselingkuh berulang kali sampai ada yang datang menemui orang tua tergugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat, tergugat berselingkuh sebanyak 2 kali saat ditegur oleh penggugat tergugat marah dan memukul penggugat, kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tergugat sering keluar rumah dan tergugat tidak memiliki rasa kekeluargaan terhadap penggugat" kami majelis hakim melihat bahwa akar perceraian ini timbul disebabkan karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan suaminya yang mengancam keselamatan penggugat karena ada kejadian KDRT sehingga penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup. Melihat hal tersebut jika kami majelis hakim menganggap kesalahan ada pada pihak suami meskipun cerai gugat maka hak istri tidak gugur. Dan juga kami majelis hakim tidak menganggap bahwa istri yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya itu termasuk kepada golongan istri yang nusyuz sehingga menggugurkan hak-haknya, selain ini bisa dilihat beberapa pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp tersebut....||<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nurmali M, 06 Juni 2023 14.30 WIB.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan hakim di atas narasumber juga menjelaskan bahwa disamping majelis hakim akan melihat landasan atau alasan apa yang menyebabkan wanita mengajukan perceraian, hakim juga harus bersikap terbuka dan cermat untuk melihat kondisi wanita. Hakim tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu dengan cepat tanpa melihat fakta-fakta yang ada di persidangan seperti, hakim tidak boleh menyatakan seorang wanita yang memiliki inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinan ialah seorang wanita atau istri yang nusyuz seperti yang terdapat dalam kitab subulus salam jilid ke-3 yang berbunyi:

**فإن طلب الطلاق نشوذ**

“Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz”<sup>27</sup>

Hakim tidak boleh serta merta menyimpulkan sesuatu hal seperti menganggap seorang istri nusyuz sebelum adanya pembuktian apakah istri nusyuz atau tidak sehingga pernyataan tersebut membuat terhalangnya istri untuk mendapatkan hak-haknya dan pernyataan nusyuz tersebut menimbulkan kesenjangan terhadap perempuan sehingga perempuan atau istri merasa tidak adil, sudah semestinya hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh terhadap Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh sebab itu hakim seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b) Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender; c) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan;d) Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam putusan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. selain apa yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dan memberikan nafkah ‘iddah kepada istri yaitu: adanya 2 orang saksi dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak baik pihak penggugat dan tergugat, mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat dan telah dikarunia 2 orang anak, dimana saksi menjelaskan bahwa rumah tangganya awalnya rukun saja namun sejak 2014 yang lalu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga.

Akibat dari tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat maka penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama. Antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2022, tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail AlAmir Ash-Shan’ai, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marama Kitab Talak Al-Jami’* (Daru Sunnah, n.d.), 66.

sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi juga tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut semakin menguatkan pernyataan-pernyataan istri seperti yang ada pada duduk perkara yang sudah peneliti jelaskan di atas kemudian, pertimbangan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu maka majelis hakim menilai bahwa tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan dalil gugatan penggugat tersebut. Selain itu di persidangan penggugat melampirkan surat kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nafkah ‘iddah dan nafkah anak, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan penggugat yang telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nafkah selama masa iddah penggugat dan nafkah untuk 2 orang anak penggugat dengan tergugat telah dibuktikan.

Majelis hakim mengabulkan dan menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA dengan memberikan nafkah ‘iddah istri sebanyak 1.500.000 (per-1 bulan 500.000 selama 3 bulan), menjatuhkan talak ba’in sughra tergugat kepada penggugat, menetapkan kewajiban memberikan nafkah pada anak minimal 1.000.000 perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anaknya dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan membebankan baiaya perkara sebanyak 295.000 kepada tergugat. Selain pada pertimbangan-pertimbangan di atas narasumber juga menjelaskan bahwa pemberian hak nafkah ‘iddah istri juga mempertimbangkan aspek yuridis yaitu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Berikut pernyataan dari narasumber:

—...Terkait pemenuhan hak nafkah istri, nafkah ‘iddah khususnya kami juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yaitu hasil pleno kamar agama yang di dalamnya berisikan terkait kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. ...||<sup>28</sup>

Untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut“ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz” Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut“ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam putusannya: a) Pertimbangan alasan-alasan penggugat dapat diterima; b)

---

<sup>28</sup> Nurmalis M, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*, 06 Agustus 2023.

Pertimbangan izin perceraian bagi PNS dalam PP Nomor 45 Tahun 1980 (jika tidak PNS tidak menggunakan pertimbangan ini); c) Izin bercerai penggugat dari instansi tempat bekerja; d) Pertimbangan ketidakhadiran tergugat di persidangan meski sudah dipanggil secara patut dan resmi; e) Upaya mediasi atau damai tidak berhasil; f) Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara lex spesialis perkara perceraian; g) Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya; h) Adanya alat bukti; i) Alasan-alasan pengajuan gugatan seperti adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus suami istri; j) Kehadiran 2 orang saksi dan juga keterangan saksi; k) Fakta-fakta kejadian dan, l) Pertimbangan hukum lainnya.

Kemudian berdasarkan analisis peneliti selain pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan di atas terdapat 3 hal yang sangat dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Curup dalam putusan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt.G/2022/PA. dan pemberian hak nafkah ‘iddah istri yaitu: (1) Penerapan amanat dari PERMA no. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum; (2) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. (3) pertimbangan alasan-alasan yang melatarbelakangi perceraian itu terjadi dan pertimbangan kondisi atau fakta yang ditemukan saat persidangan sehingga hakim dengan kebijaksanaannya dapat menilai terkait ke-nusyuzan istri terhadap suami.

### **Kesimpulan**

Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B: (a) PERMA No. 3 Tahun 2017 diterapkan oleh hakim di setiap perkara yang berkaitan dengan perempuan secara mutlak dan dijadikan acuan utama dalam proses persidangan; (b) Implikasi PERMA terhadap perkara cerai gugat dan pemenuhan hak nafkah iddah istri dapat terpenuhi apabila istri meminta hak nafkah ‘iddah tersebut dalam gugatannya secara tertulis dan dapat membuktikan kepada hakim bahwa istri tidak nusyuz terhadap suami sehingga apabila terpenuhi hak ‘iddah istri tersebut akan menimbulkan rasa keadilan bagi para istri; (c) kendala yang ada dalam penerapan PERMA no. 3 Tahun 2017 yaitu ketidaktahuan istri akan hak-hak yang harus ia dapatkan saat persidangan maupun pasca pembacaan putusan; para pihak yang tidak dapat diajak bekerja sama seperti ketidakhadiran salah satu pihak selama persidangan; dan saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit.

### **Daftar Pustaka**

- A. Choiri. ‘Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian.’ Iwan Kartiwan, 2017.
- Azis. Abdul. ‘Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, 2021.

- Gagarin, Akbar. 'Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang' 3 (2018).
- Mulya, Ayu. Shi, Mh. *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*. Pengadilan Agama Curup, 2023.
- Busriyanti. *Fiqh Pernikahan*. Curup: Lp2 Stain Curup, 2011.
- Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Trustmedia Publishing J, 2016.
- Noor Juliansyah, S.E., M.M. *Metode Penelitian*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- M Nurmalis. *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*. Pengadilan Agama Curup, 2023.
- Fatturahman, Rizky. 'Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)'. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Irawan, Febriansyah Ferry. 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa'. *Dih Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, No. Nomor 25 (2017): 1–27.
- Fitriyadi. 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama', N.D., 19.
- Abdurrahman H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Moho Hasaziduhi. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan'. *Jurnal Warta* Volume 59 (2019): 13.
- Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144, N.D.
- 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (R.I.B)', N.D.
- '<Https://Pn-Tulungagung.Go.Id/Berita-Terkini/Utama/Berita/Sosialisasi-Perma-No-3-Tahun-2017-Tentang-Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-Dengan-Hukum>', 11 January 2023.
- '<Https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/View/23> Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.', N.D.
- '<Https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadian/Proril-Pengadilan/Alamat-Pengadilan> Diakses Pukul 9.54 Tanggal 30 Januari 2023.', N.D.
- '<Https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadian/Proril-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi> Diakses Pada Pukul 10.26 Tanggal 30 Januari 2023.', N.D.
- '<Https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadian/Proril-Pengadilan/Visi-Misi-Pengadilan> Diakses pada Pukul 9.53 Tanggal 30 Januari 2023', N.D.

- Hukumonline. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana*. Hukumonline.Com, 2022.
- Ismiati. ‘Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan’. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Volume 7, No. 1 (2018): 33–45.
- Jamaluddin And Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Cresswell W John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Creswell W. John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Mahkamah Agung Ri, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, And Universitas Indonesia (Mappi Phui). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bekerja Sama Dengan Australia Indonesia Partnership For Justice 2, N.D.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, N.D.
- Khairunniesa, Fairuz, Amirudin, And Iqbal Amar Muzaki. ‘Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi’. *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2 (14 July 2022): 1–13. <Https://Doi.Org/10.55210/Assyariah.V8i2.635>.
- Mochamad Sodik. ‘Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi’. *Musawa* Volume 11, No. 2 (2019): 168–80.
- Muhammad Bin Ismail Alamir Ash-Shan’ai. *Subulus Salam Syarah Bulughul Marama Kitab Talak Al-Jami*. Daru Sunnah, N.D.
- Mursidah, Silmi. ‘Analisis Maslahah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’. *Al-Hukama’* 8, No. 1 (27 December 2018): 215–39. <Https://Doi.Org/10.15642/Alhukama.2018.8.1.215-239>.
- Nagari, Monica Pujian, Heri Sunaryanto, And Sri Hartati. ‘Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)’. *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, No. 2 (25 June 2019): 85–94. <Https://Doi.Org/10.33369/Jsn.3.2.85-94>.
- Nasri, Daratullaila. ‘Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Padusi Karya Ka’bati’, N.D.
- Naufal Rikza. ‘Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)’. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

- Nur Kholis. 'Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court' Volume 26, No. 2 (2018): 210–37.
- Nur Solikin. 'Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)'. *Rechtsvinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2017, 5.
- Oyoh Bariah, And Iwan Hermawan. 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)', 28 January 2018. <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.1161590>.
- 'Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. Sekretariat Jenderal Mpr Ri, 2020.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Sh. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 4th Ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, N.D.
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan Ke 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Prof. Dr. Lexy J Moleong, M. A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Putri Feby Lestari. 'Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Utara)'. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2021.
- Rahmat Wijayanto J. 'Analisis Gender Dalam Bingkai Kewarganegaraan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Volume 10, No. 2 (2017): 95–107.
- Supriadi, Anri. 'Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup'. Iain Curup, 2019.
- S. Riono. 'Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Pasal 75,76, 81 Dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.' Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Saputro, Huda Efendi. 'Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo', N.D., 68.
- Silvia Putri, Risky. 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)'. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pt Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 6, Cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018.
- Tim Penyusun And Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ulfazah, Yernati, And Rayno Dwi Adityo. ‘Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik’, N.D., 17.
- ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, N.D., 15.
- ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, N.D.
- ‘Undang-Undang (Uu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’, 2009.
- ‘Wawancara, Elsi Suryani, Sh. Tanggal 18 September 2022. Pukul 13.45 Wib.’, N.D.